

**ANALISIS KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENERAPAN CYBER
NOTARY DENGAN MEDIA ELEKTRONIK PADA E-RUPS
PERUSAHAAN TERBUKA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 16/POJK.04/2020**

OLEH : IMAM RIZKY BAIHAKI

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang memiliki untuk mengautentikasi dokumen. Demikian juga dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi pola kehidupan interaksi sosial dalam bermasyarakat, seperti halnya belakangan ini otoritas jasa keuangan mengeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan NOMOR 16/POJK.04/2020 yang intinya pelaksanaan RUPS dapat dilaksanakan secara Elektronik RUPS pada perusahaan yang melaksanakannya tidak harus melalui tatap muka melainkan menggunakan media elektronik, sehingga membuat pergeseran norma hukum atau kebiasaan dalam bermasyarakat. Metode penelitian yang di gunakan merupakan yuridis normatif. Hasil Penelitian menemukan bahwa notaris Indonesia saat ini menganut system civil law dimana hal ini tentu saja terdapat konsekuensi yuridis terhadap akta yang di buat karna notaris merupakan perpanjangan tangan oleh Negara sehingga akta yang di buat memiliki kekuatan hukum. Karna akta yang di buat secara eletronik belum memiliki kekuatan hukum, karna masih terdapat pergesekan norma hukum dalam UUJN dan UU ITE dengan UU Perusahaan dan POJK NOMOR 16/POJK.04/2020 dapat di katakan bisa menimbulkan tidak kepastian hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Akta Autentik, *Cyber Notary*, e-RUPS.

**ANALYSIS OF NOTARY POSITION IN IMPLEMENTATION OF CYBER
NOTARY WITH ELECTRONIC MEDIA AT E-GMS OF A PUBLIC
COMPANY BASED ON FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REGULATION NUMBER 16/POJK.04/2020**

BY : IMAM RIZKY BAIHAKI

ABSTRACT

Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary in the Unitary State of the Republic of Indonesia. This is in accordance with Article 1 paragraph (1) UUJN, a Notary is a public official who has the authority to authenticate documents. Likewise, technological developments that affect the pattern of social interaction in society, as recently the financial services authority issued a financial services authority regulation NUMBER 16/POJK.04/2020 which essentially means that the implementation of the GMS can be carried out electronically. face-to-face instead of using electronic media, thus making a shift in legal norms or habits in society. The research method used is normative juridical. The results of the study found that Indonesian notaries currently adhere to a civil law system where this of course has juridical consequences for the deed made because the notary is an extension of the state so that the deed made has legal force. Because the deed made electronically does not yet have legal force, because there is still friction in the legal norms in the UUJN and the ITE Law with the Company Law and POJK NUMBER 16/POJK.04/2020 it can be said that it can cause legal uncertainty in legal development in Indonesia.

Keywords: Authentic Deed, Cyber Notary, e-GMS